



P U T U S A N
NOMOR: 46/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **YOHANES NONG YAN**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Bajo, RT. 006, RW. 002, Desa Geliting,
Kecamatan Kawapante, Kabupaten Sikka; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 13/SK-
ALB/6/2019/Kupang Tanggal 24 Juni 2019, memberikan
kuasa kepada; -----

1. **A. LUIS BALUN, SH**; -----
2. **YAHUDA SUAN, SH**; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum, beralamat kantor di
ADVOKAT “A. LUIS BALUN, SH & PARTNERS” Jalan
Jenderal Sudirman Gg. Toko Buku Suci No. 04 Kuanino,
RT. 017, RW. 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota
Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk
selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

SIKKA;-----

Tempat Kedudukan : Jalan El Tari No. 5, Maumere, Kabupaten Sikka,

Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Nomor : MP.02.02/648-53.07/VII/2019 Tanggal 4 Juli

2019, memberikan kuasa kepada; -----

1. ZADRAK O.N. MAUPADA, SH., Jabatan Kepala

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sikka; -----

2. PIPIT DWI WARDANI, S.H., Jabatan Kepala

Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT; -----

3. RENHARD SOTARDUGA PURBA, S.H., Jabatan

Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi NTT;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sikka Jalan Eltari No. 5

Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara

Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Frans

Seda No. 70 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. Nama : **SUSO SUHAMI YULIATI**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Halaman2dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : KP Wairotang, RT. 011, RW. 006, Desa Wair Koja,
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi
Nusa Tenggara Timur; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 56/SK.TUN-BA/VII/2019, Tanggal 1 Agustus
2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. **BERNARD S. ANIN, SH.,MH;**-----
2. **JONI E. LIUNIMA, SH.,MH;**-----
3. **FERDIANTO BOIMAU, SH.,MH;**-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat kantordi Jalan Jenderal Suratim,
RT. 016, RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur; -----

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:-----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Juni
2019 dengan Register Perkara Nomor: 46/G/2019/PTUN-KPG; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 46/PEN-
DIS/2019/PTUN-KPG, tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Lolos
Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 46/PEN-
MH/2019/PTUN-KPG, tertanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN-PP/2019/PTUN-KPG, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN-HS/2019/PTUN-KPG, tanggal 16 Juli 2019 tentang Hari Sidang; -----
6. Putusan Sela Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 6 Agustus 2019; -----
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat dan saksi serta mendengarkan keterangansaksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Juni 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 46/G/2019/PTUN-KPG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Juli 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara Yaitu : -----

Gugatan Pembatalan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 9.912 M2, di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumilok– setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI;-----

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENGGANG WAKTU :-----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan "selanjutnya ketentuan pasal 54 ayat (1) menentukan : bahwa gugatan sengketa tata usaha negara di tujukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-
2. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan atau diketahui putusan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) pada tanggal 26 April 2019 melalui keluarga yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI.Nomor : 2044.K/Pdt/2016 tentang waktu diberitahukan kepada Penggugat sehingga belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa; Dengan demikian maka gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA No. 2 tanggal 3 Juli 1991 ; -----

III. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa KTUN.Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No 5

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya di sebut Tergugat adalah Badan atau Pejabat. -----

2. Bahwa Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pasal 19 UU.No.5 Tahun 1960 Jo Pasal 1 PP.No.10 Tahun 1961; -----

Bahwa KTUN. objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN. Yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Konkret ;

Objek yang diatur dalam KTUN. objek sengketa adalah Objek yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 9.912 M2, di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN obyek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“Undang- undang Peratun 2004”) : -----

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa hak Penggugat sebagai pemilik tanah dilanggar dengan dikeluarkannya obyek sengketa; -----
- b. Bahwa secara *de facto* Penggugat memiliki, menguasai, dan membayar pajak atas tanah itu dengan etikat baik; -----
- c. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN obyek sengketa, secara yuridis formal Penggugat sangat dirugikan apalagi KTUN obyek sengketa yang diterbitkan saat dan dalam sengketa yang terdaftar sebagai obyek sengketa atas nama SUSO SUHAMI YULIATI; -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat sah untuk terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan KTUN (obyek sengketa) yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan asas *poin d' interot, poin d' action*" atau "yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak; -----
- e. Bahwa sebagai Penggugat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Peratun Tahun 2004 jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian angka romawi V angka 3 ; -----

IV. BAHWA ALASAN-ALASAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 9.912 m2 dengan batas- batas : -----
 - Utara berbatasan dengan Ladang Mehan Kota ; -----
 - Timur berbatasan dengan Ladang Tasan dan Ladang Antoneta; -----
 - Barat berbatasan dengan Ladang Plasing Nong; Ladang Adrianus Yosep; Ladang Yuvenalis Sani; Ladang Plasing Nong; Ladang Ilbertus Lawe; Ladang Wilem Ita; -----
 - Selatan berbatasan dengan Ladang Theresia Hapae; Ladang Kibak Keron ; -----

Halaman7dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat atas nama *Nikolaus Nong alias Nong Pleur*, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan /Pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 9.912 M2, di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI; -----
3. Bahwa Penggugat, sebagai ahli waris sampai saat ini tetap mengolah bidang tanah tersebut sebagai tempat menanam jagung; -----
4. Bahwa lokasi bidang tanah tersebut masih ada kuburan orang tua Penggugat, rumah dan sumur serta tanaman umur panjang seperti pohon sukun, pohon lontar, pohon mangga dan pohon asam yang ditanam oleh orang tua Penggugat; -----
5. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 9.912 M2, di Jalan Rabat Boat Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI. tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak procedural sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, L.N. 1961 – 28 tentang Pendaftaran Tanah; -----
6. Bahwa SUSO SUHAMI YULIATI yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 6.408 M2, di Jalan Rabat Bolat Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



SUHAMI YULIATI. bukan sebagai Ahli Waris dari orang tua Penggugat
(Nikolaus Nong alias Nong Pleur); -----

7. Bahwa Tergugat, dalam melakukan Pendaftaran Tanah tidak memperhatikan Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, L.N. 1961 – 28 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana kami kutip: -----

Pasal 3 ayat (2): *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan*

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan -----

b. penetapan batas-batasnya; -----

Pasal 3 ayat (4): *Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;* -----

Bahwa memperhatikan Pengukuran, pemetaan, dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat, sangat bertolak belakang dengan bunyi Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, L.N. 1961 – 28 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat “ tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah “ dan “siapa yang berkepentingan “ sebagai pemilik bidang tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

1. Melanggar Asas Kecermatan : -----

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa atas nama SUSO SUHAMI YULIATI adalah milik Penggugat yang dikuasai dengan itikad baik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Kepastian Hukum : -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, bertentangan dengan asas kepastian hukum ; -----

V TUNTUTAN : -----

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim (Ketua Majelis Hakim) yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan/ sengketa Tata Usaha Negara aquo agar menjatuhkan putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 - 4 - 1988 , seluas 9.912 M2, di Jalan Jong Rabat Boat Desa Watumilok - setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja -Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988 , Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi : 408 / 1988, Tanggal 25 – 4 – 1988 , seluas 9.912 M2, di Jalan Rabat Boat Desa Watumilok – setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja – Kecamatan Kewapante Kabupaten Sika atas nama : SUSO SUHAMI YULIATI; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugattelahmengajukan Jawaban tertanggal 30 Juli 2019dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Halaman10dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. BahwaTergugatmenolakseluruhdalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugatdalam gugatannya, kecualiterhadaphal-hal yang diakuiuntukitu;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada romawi IV tentang Alasan Penggugat poin 1 s/d 6 pada pokoknya mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 9.912 m² dengan batas – batas : -----

- Utara berbatasan dengan Ladang Mehan Kota; -----
- Timur berbatasan dengan Ladang Tasan dan Ladang Antoneta; -----
- Barat berbatasan dengan ladang Plasing Nong; Ladang Adrianus Yosep; Ladang Yuvenalis Sani; Ladang Plasing Nong; Ladang Ilbertus Lawe; Ladang Willem Ita; -----
- Selatan berbatasan dengan Ladang Theresia Hapae; Ladang Kibak Keron; -----

b. Bahwa tanah tersebut warisan dari orang tua Penggugat atas nama Nikolaus Nong alias Nong Pleur, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Hak MilikNomor: 87/Watumilok/1988tanggal 25 April 1988, No. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 408/1988, tanggal 25 April 1988, seluas 9.912 m² di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumilok, setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja. Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atas nama Suso Suhami Yuliati; -----

c. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris sampai saat ini tetap mengolah bidang tanah tersebut sebagai tempat tempat menanam jagung. -----

Halaman11dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



d. Bahwa lokasi bidang tanah tersebut masih ada kuburan orang tua Penggugat, rumah dan sumur serta tanaman umur panjang seperti pohon sukun, pohon mangga dan pohon asam yang ditanam oleh orang tua

Penggugat;

e. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/Watumulok/1988 tanggal 25 April 1988, No. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 408/1988, tanggal 25 April 1988 seluas 9.912 m² di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumulok setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atas nama Suso Suhami Yulianti tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, L.N.1961-28 tentang Pendaftaran Tanah; -----

f. Bahwa Suso Suhami Yulianti yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 87/Watumulok/1988 tanggal 25 April 1988, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 408/1988, tanggal 25 April 1988, seluas 9.912 m² di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumulok, setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka atas nama Suso Suhami Yulianti bukan sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat (Nikolaus Nong alias Nong Pleur);-----

g. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pendaftaran Tanah tidak memperhatikan Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, L.N.1961-28 tentang Pendaftaran Tanah, dst; -----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo disebabkan alasan – alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Penggugat lebih banyak menguraikan tentang masalah sengketa

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



waris antara Penggugat dengan Suso Suhami Yulianti, sehingga atas tanah sertipikat obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, adalah masalah sengketa waris yang seharusnya Penggugat selesaikan terlebih dahulu masalah keperdataan tersebut melalui Peradilan Umum untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah tersebut, oleh karenanya permasalahan a quo harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut : -----

Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat a quo.”;-----

Yurisprudensi MARI No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2000 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.”; -----

Yurisprudensi MARI No. 581 K/TUN/2005, tanggal 6 Maret 2007 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dahulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.”; -----

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut : -----

“Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam obyek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.”; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sangat beralasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dalam gugatan perdata, karena proses penerbitan sertifikat tanah termasuk obyek sengketa adalah tindakan administratif yang bersumber dari segi hukum publik, sedangkan perolehan hak atas sertifikat tersebut berasal dari perbuatan hukum perdata; -----
- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada huruf b, c dan d diatas, perlu diketahui terlebih dahulu tentang Silsilah keturunan Penggugat dan Tergugat Intervensi (Suso Suhami Yulianti) sebagai berikut : -----

A. GARIS BESAR SILSILAH KETURUNAN PENGUGAT DAN TERGUGAT INTERVENSI;-----

Bahwa NIKOLAUS NONG PLEUR beristeri 4 (empat) orang masing-masing sebagai berikut : -----

I. DU'A SONANG (tinggal di Kampung Nele) melahirkan 6 (enam) orang anak -----

1. SADIA ; mempunyai 5 (lima) orang anak : -----
 - Lit (sudah meninggal dunia); -----
 - Rasdiana (sudah meninggal dunia); -----
 - Rosmina (sudah meninggal dunia); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darinas (sudah meninggal dunia); -----
 - Alfonsa (masih hidup); -----
 - 2. OKOSINA 1 orang anak bernama Nong Winter (sudah meninggal dunia); -----
 - 3. JOANG NONG ; mempunyai 6 orang anak : -----
 - Dustipe (masih hidup);-----
 - Laurensius Pisen (masih hidup); -----
 - Dalines (masih hidup); -----
 - Danoda (masih hidup); -----
 - Kornelia (masih hidup); -----
 - Aris (masih hidup); -----
 - 4. PLASING NONG Kawin dengan Lusia Leti ; mempunyai 7 orang anak: -----
 - Alexia (sudah meninggal dunia); -----
 - Fermin (masih hidup) -----
 - YOHANES NONG YAN (Penggugat);-----
 - Emi (masih hidup); -----
 - Nong Ronseli (sudah meninggal dunia); -----
 - Gud (masih hidup); -----
 - Anci (masih hidup); -----
 - 5. DISO NONG :tidak memiliki keturunan; -----
 - 6. PLESUNG NONG ; mempunyai 3 (tiga) orang anak : -----
 - Moat Tike (sudah meninggal dunia); -----
 - Moad Wodon (sudah meninggal dunia); -----
 - Anton (masih hidup); -----
- II. DU'A KASING (bersama Nikolaus Nong Pleur tinggal di Geliting)
melahirkan seorang anak laki laki bernama HA'IA NONG. HA'IA NONG

Halaman15dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan THERESIA NONA, dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak, sehingga suami isteri tersebut pada bulan Februari 1966 mengangkat **SUSO SUHAMI YULIANTI** (Tergugat Intervensi) sejak berumur 1,7 (satu tahun tujuh bulan) tahun menjadi anak angkat dan tentang pengangkatan anak ini tidak ada keberatan dari semua saudara tiri dari almarhum Ha'ia Nong; -----

III. DU'A BELA (bersama NIKOLAUS NONG PLEUR dan Isteri kedua tinggal di Geliting) melahirkan 4 (empat) orang anak : -----

1. HAPAE; mempunyai 4 (empat) orang anak : -----

- Bongsu; -----
- Wen; -----
- Suharto; -----
- Goreti; -----

2. HATIA ; mempunyai 2 (dua) orang anak : -----

- Manai; -----
- Hamida; -----

3. PPINTEJA ; mempunyai 3 (tiga) orang anak : -----

- Sarina; -----
- Damaris; -----
- Ardi; -----

4. ALPINA ; tidak menikah. -----

IV. DUA MARI mempunyai 2 (dua) orang anka : -----

1. Romini ; mempunyai 2 (dua) orang anak : -----

- Semiung; -----
- Nona; -----

2. Baba Nong ; meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan; -----

Halaman16dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



B. RIWAYAT PEROLEHAN TANAH -----

1. Bahwa almarhum Nikolaus Nong Pleur memiliki banyak bidang tanah dan semasa hidupnya telah membagi diantara keempat isterinya; -----
2. Bahwa bidang tanah yang terletak di Desa Watumilok dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 87/ Desa Watumilok atas nama **Suso Suhami Yulianti**, semula adalah milik dari almarhum **Nikolaus Nong Pleur** yang dibeli bersama isteri kedua atas nama **Du'a Kasing** dan isteri ketiga bernama **Du'a Bela** dari Waluk Lolong pada kurang lebih tahun 1940 yang diusahakan/dikuasi secara terus menerus oleh **Du'a Kasing** dan diwariskan kepada anaknya an. **Ha'ia Nong** sampai dengan tahun 1985, setelah meninggalnya **Ha'ia Nong** pada tahun 1985, penguasaan bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh **Suso Suhami Yulianti** (selaku anak angkat dari **Ha'ia Nong** dan **Theresia Nona**) sampai saat ini; -----
3. Pada tahun 1987 Desa Watumilok ditetapkan sebagai lokasi proyek P3HTPD Kabupaten Sikka, maka oleh Suso Suhami Yulianti mendaftarkan bidang tanah obyek sertipikat Hak Milik No. 87/Watumilok/1988 dalam kegiatan tersebut;-----

3. Gugatan sudah lewat waktu atau daluarsa(ExceptioTemporis); -----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dimana obyek sengketa ada produk

Halaman17dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 87/Watumulok/1988, sekarang Desa Wairkoja karena pemekaran desa, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka atas nama Bupati KDH. Tingkat II Sikkayang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka) tanggal 25 April 1988; -----

b. Bahwa orang tua Penggugat atas nama PLASING NONG dipastikan telah mengetahui sejak proses pengumpulan data fisik (pengukuran bidang tanah) dan data yuridis (alas hak) sampai pada Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987 karena salah satu dari 46 (empat puluh enam) orang peserta (nomor urut 10 dalam daftar nama peserta penegasan hak atas tanah (Lampiran SK) yang mendapatkan penegasan hak atas tanah adalah PLASING NONG Selaku orang tua Kandung dari Penggugat yang mengetahui juga dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut ada tiga bidang tanah atas nama **Suso Suhami Yulianti**(bidang tanah berbatasan) namun tidak ada keberatan dari PLASING NONG; -----

c. Bahwa pada tahun 2014 pada saat **Theresia Nona** (ibu angkat dari Tergugat Intervensi) meninggal dunia, oleh Suso Suhami Yulianti/Tergugat Intervensi menitipkan dua sertipikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 86 dan Nomor 87/Desa Watumulok kepada Penggugat untuk mengamankan karena ketika itu rumah tergugat intervensi sangat ramai dengan keluarga, setelah itu kemudian diminta kembali oleh Tergugat Intervensi namun Penggugat tidak mau menyerahkan kedua sertipikat tersebut, maka Tergugat Intervensi meminta bantuan pihak Polres Sikka untuk mengambil kedua sertipikat tersebut dari Penggugat pada tanggal 15 Desember 2018 dan menyerahkan kepada Tergugat Intervensi (Foto copy Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018); -----

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Dari kedua fakta hukum pada poin b dan c di atas adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahwa sesungguhnya baik orang tua kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri telah mengetahui jauh sebelum tanggal 26 April 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat; -----

- d. Bahwa Penggugat (Yohanes Nong Yan) dalam gugatannya menyampaikan baru mengetahui obyek sengketa sudah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sejak tanggal 26 April 2019, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat padahalaman 3 (tiga)romawi II terkaitTenggang Waktu, menyatakanbahwaPenggugatbarumengetahui obyek gugatan tersebut pada tanggal 26 April 2019 diketahuiPenggugat melalui keluarga yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan ini sangat tidak masuk akal sebab jangka waktu antara tahun penerbitan sertipikat hak milik dengan tahun diketahuinya adanya penerbitan sertipikat hak milik oleh Penggugat terlampau sangat jauh yaitu 30 (tiga puluh) tahun lebih, sehingga sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut telah lampau waktu 90 (sembilan puluh) hari atau kadaluwarsa;-----

- e. Pasal 32 ayat (2) *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -----

Dengan merujuk pada kedua aturan hukum tersebut pada poin a, b, d dan e di atas, maka Penggugat sudah tidak berhak/tidak dapat lagi mengajukan gugatan atas Sertipikat Hak Milik No. 87/Watumulok/1988 sebab Sertipikat Hak Milik No. 87/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti diterbitkan pada tanggal 25 April 1988 itu berarti sudah 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu, sehingga telah sangat jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat **telah lewat waktu/Daluarsa**; -----

Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau/tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*); -----

4. Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan bertindak (*Error In Persona*);-----

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa : -----

“Yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;-----

Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum atau keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat. Sebagaimana keterangan

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh sesuai hasil mediasi, dimana Penggugat pada saat itu kedudukannya sebagai Pelapor dan Suso Suhami Yulianti sebagai Terlapor dalam Mediasi yang diadakan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 13 Juni 2019. Dimana Penggugat adalah cucu dari Nikolaus Nong alias Nong Pleur. Sedangkan Nikolaus Nong alias Nong Pleur menikah dengan 4 (empat) orang istri. Kedudukan Penggugat adalah cucu dari istri pertama Nong Pleur, sedangkan Suso Suhami Yulianti adalah anak angkat dari Ha'ia Nong yang merupakan anak dari istri kedua Nikolaus Nong Pleur, karena Ha'ia Nong dan Theresia Nona tidak memiliki keturunan, maka diangkatlah Suso Suhami Yulianti menjadi anaknya dan sudah dianggap sebagai anak kandung. Namun terkait perolehan tanah obyek perkara tersebut, sebenarnya tidaklah menjadi permasalahan, sebab Suso Suhami Yulianti memperoleh tanah yang sudah dilekati oleh Sertipikat Hak Milik No. 87/Watumilok/1988 dari ayah angkatnya yaitu Ha'ia Nong, dimana Nikolaus Nong Pleur sudah membagi tanahnya kepada anak – anaknya termasuk Ha'ia Nong dan orang tua Penggugat juga mendapat bagian tanah tersebut. Bagian tanah untuk Ha'ia Nong diberikan kepada Suso Suhami Yulianti yang kemudian dilakukan proses sertifikasi atas namanya sesuai keinginan dari ibu angkat dari Suso Suhami Yulianti yaitu Theresia Nona. Dalam hal ini obyek gugatan adalah bidang-bidang tanah yang dimohon secara patut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah; -----

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Jadi berdasarkan uraian diatas Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dari yang digugat tersebut, karena kakek Penggugat telah melakukan pembagian tanah kepada anak - anaknya, termasuk kepada ayah Penggugat, sehingga Penggugat selaku ahli warisnya tidak berkapasitas untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (Tergugat), maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; -----

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);-----

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur harus juga digugat sebab :-----

- Penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah No. 87/Watumilok/1988 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87., Tanggal 28 Desember 1987 tentang Penegasan Hak Milik atas 53 bidang tanah kepada 46 orang (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah*), dengan demikian maka dasar dari Penerbitan sertipikat tersebut adalah Surat Keputusan Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87., Tanggal 28 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara, oleh sebab itu esensi dari pada penerbitan sertipikat hak milik ada pada Surat Keputusan Pemberian / Penegasan Hak atas tanah tersebut, sehingga untuk membatalkan sertipikat hak milik No. 87/Watumilok/1988 maka terlebih dahulu Surat Keputusan Pemberian/Penegasan haknya harus dibatalkan;
- Sertipikat hak milik No. 87/Watumilok/1988 adalah bukti kepemilikan hak atas tanah, namun sebagai dasar perolehan hak atas tanah adalah Surat

Halaman22dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Nomor : 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987; --

- Bahwa apabila hakim memutuskan membatalkan sertipikat hak milik No. 87/Watumulok/1988 tanpa membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87., Tanggal 28 Desember 1987 maka keputusan hakim tersebut akan menimbulkan ketidak-pastian hukum pada masyarakat sebab sertipikat sebagai bukti hak dibatalkan tetapi hak atas tanah dari yang bersangkutan yang diperoleh melalui Surat Keputusan Pemberian / Penegasan masih tetap ada dan sah, dan tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo; -----

b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka yang harus digugat;-----

Bahwa sertipikat hak milik No.87/Watumulok/1988 diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka., ini mengandung pengertian hukum bahwa pertanggungjawaban teknis ada pada Kepala Kantor Agraria sedangkan pertanggungjawaban hukum ada pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka, namun sesungguhnya yang menerbitkan sertipikat hak milik No.87/Watumulok/1988 adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Sikka, untuk itu pihak yang lebih pantas untuk digugat dalam perkara a quo adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka;

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan memperhatikan kedua fakta hukum sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas sudah jelas dan meyakinkan bahwa dengan tidak menggugat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87 Tanggal 28 Desember 1987 tentang Penegasan Hak Milik atas tanah sebanyak 53 bidang kepada 46 orang termasuk Tergugat Intervensi

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suso Suhami Yulianti) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertifikat hak milik No.87/Watumilok/1988 adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consotium), maka mohon agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Dengan demikian, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----

2. TENGGANG WAKTU; -----

Bahwa dalil gugatan angka Romawi III, angka 3 halaman 3, yang menyatakan bahwa "*Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek Sengketa) pada tanggal 26 April 2019 melalui keluarga yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.....str...*" adalah merupakan suatu dalil yang bohong alias tidak benar, sebagai bantahan terhadap dalil gugatan tersebut, maka angka 2 (dua) eksepsi (halaman 3 dan 4) tergugat tentang lewat watu mohon diangkat kembali menjadi jawaban / bantahan atas dalil gugatana *quo*; -----

3. DASAR GUGATAN; -----

a. Bahwa seluruh dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dasar gugatan adalah dalil –dalil yang direayasa Penggugat untuk menggelapkan tanah milik Tergugat Intervensi, karena Penggugat baru mengelola bidang tanah tersebut pada tahun 2014 ketika Tergugat Intervensi menitipkan kedua sertifikat yaitu sertifikat hak milik nomor 87/Watumilok/1988, sekarang Desa Wairkoja (karena pemekaran

Halaman24dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa) dan terakhir kedua bidang tanah tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat Intervensi pada tanggal 15 Desember 2019; -----

b. Bahwa untuk melengkapi jawaban Tergugat atas dalil gugatan tersebut, maka uraian Tergugat mengenai Riwayat Perolehan Tanah sebagaimana tersebut pada halaman 3(tiga) Jawaban Tergugat mohon diangkat kembali menjadi jawaban Tergugat terhadap poin 4 (empat)angka romawi III dalil gugatan; -----

c. Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun penggugat memposisikan dirinya sebagai orang / pihak yang kepentingannya dilanggar sebagaimana asas hukum yang menyatakan “ Poin d’ interet pin d’ action “ namun kepentingan disini bukanlah asal kepentingan tetapi haruslah kepentingan hukum secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya **hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa**, sedangkan dalam sengketa ini Penggugat terbukti benar - benar tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah objek sertipkat hak milik No.87/Watumilok/1988 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga dengan dasar fakta hukum ini dengan Tegas Tergugat menyatakan menolak dalil angka 4 (empat) dasar gugatan tersebut; -----

4. ALASAN – ALASAN PENGUGAT: -----

Bahwa seluruh dalil gugatan pada angka Romawi IV tentang alasan-alasan Penggugat yang diajukan, dengan tegas Tergugat menyatakan menolak sebab : -----

IV.1 Bahwa dalil gugatan yang menyatakan; kami kutip “ *Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 9.912 M2 dengan batas*

- Utara berbatasan dengan Ladang Mehan Kota ; -----

Halaman25dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan Ladang Tasan dan ladang Antoneta; -----
- Barat berbatasan dengan ladang Plasing Nong, Ladang Adrianus Yosep; Ladang Yuvenalis Sani; Ladang Plasing Nong; Ladang Ilertus Lawe; Ladang Wilem Ita; -----
- Selatan berbatasan dengan Ladang Theresia Hape ; Ladang Kibak Keron; -----

Adalah dalil yang mengada - ada karena bidang tanah tersebut adalah bidang tanah yang dibeli oleh kakek **Nikolaus Nong Pleur** bersama Isteri kedua (Du'a Kasing) dan isteri ketiga (Du'a Bela) pada tahun ± 1940 dari Waluk Lalong selanjutnya dikuasai oleh **Du'a Kasing** (isteri kedua dari Nong Pleur) yang dilanjutkan oleh **Ha'ia Nong** (anak dari Nikolaus Nong Pleur dan Du'a Kasing / orang tua angkat dari Tergugat Intervensi) dan setelah **Ha'ia Nong** meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat Intervensi / Suso Suhami Yulianti dan pada tahun 1987 didaftarkan hak milik atas nama Tergugat Intervensi dengan tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Milik Nomor No.87/Watumulok/1988; -----

IV.2 Bahwa sangat jelas disebutkan batas – batas bidang tanah objek sertifikat hak milik No.87/Watumulok/1988 telah disebutkan sendiri oleh Penggugat yang khusus batasbagian Barat salah satunya berbatasan dengan Palsing Nong orang tua / ayah kandung dari Penggugat yang turut menyetujui batas bidang tanah objek sertifikat hak milik No.87/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti dan tidak berkeberatan atas pengukuran dan pendaftaran

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah tersebut;

IV.3 Bahwa ayah Penggugat bernama PLASING NONG dan ibunya bernama LUSIA LETI sedangkan **Nikolaus Nong Pleur** adalah kakek dari Penggugat dan Tergugat Intervensi, sedangkan bidang tanah objek sertipikat hak milik No.87/Watumulok/1988 adalah milik dari pada HA'IA NONG orang tua dari Tergugat Intervensi (Suso Suhami Yulianti), oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah objek sertipikat hak milik No.87/Watumulok/1988 karena Penggugat bukan ahli waris dari HA'IA NONG sebagai pemilik tanah; -----

IV.4 Bahwa almarhum NIKOLAUS NONG PLEUR mempunyai 4 orang isteri yang pertama bernama Dua Sonang (nenek dari Penggugat) yang tinggal bersama anak - anaknya di Kampung Nele Desa Nele Lorang Kecamatan Nele Kabupaten Sikka, Isteri Kedua bernama Du'a Kasing, isteri ketiga bernama Du'a Bela (isteri II dan III ikut bersama suaminya Nikolaus Nong Pleur tinggal di satu rumah dan berdagang di Kampung Geliting dan kemudian bersama isteri II dan III membeli beberapa bidang tanah antara lain bidang tanah yang kini telah didaftar hak miliknya dengan sertipkat hak milik nomor 86 dan 87/Desa Watumulok, isteri keempat bernama Du'a Mari yang tinggal di lain rumah; -----

IV.5 Bahwa bidang tanah dengan sertipkat hak milik No.87/Watumulok/1988 sekarang Desa Wairkoja (karena pemekaran desa) adalah hasil usaha Nikolaus Nong Pleur bersama isteri II dan III dengan cara membeli dari Waluk Lalong pada ± tahun 1940; -----

IV.6 Bahwa bidang tanah tersebut setelah dibeli kemudian dikuasai/dikelola/diusahakan oleh **Du'a Kasing** (Isteri kedua dari Nikolaus

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nong Pleur) selanjutnya diwariskan kepada **Ha'ia Nong** (anak dari **Nikolaus Nong Pleur** dengan **bernama Du'a Kasing**) dan setelah **Ha'ia Nong** dunia, bidang tanah tersebut diwariskan kepada anak angkatnya bernama **Suso Suhami Yulianti / Tergugat Intervensi**;

IV.7 Bahwa adalah tidak benar Penggugat masih tetap mengolah bidang tanah tersebut karena sejak bidang tanah tersebut dibeli oleh **Nikolaus Nong Pleur** bersama isteri kedua dan isteri ketiga, bidang tanah tersebut tidak pernah dikuasi oleh orang tua dari penggugat, sedangkan penggugat baru mulai mengelola pada tahun 2014 sejak Tergugat Intervensi menitipkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/Watumulok/2018 kepada Penggugat dan selanjutnya dengan bantuan Polres Sikka Penggugat telah mengembalikan bidang tanah tersebut dengan sertipikat hak milik nomor 87/Watumulok/1988;-----

IV.8 Bahwa rumah, sumur dan pohon sukun, pohon lontar, pohon mangga dan asam yang berada di atas bidang tanah objek sertipikat hak milik No.87/Watumulok/1988 tersebut adalah milik dari ayah angkat Tergugat Intervensi atas nama **Ha'ia Nong**;-----

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan uraian / bantahan Tergugat atas dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti secara terang benderang bahwa bidang tanah tersebut bukanlah milik dari Penggugat, sehingga tidak ada hak / kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 87/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti / Tergugat Intervensi karena memang penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah objek sertipikat hak milik nomor 87/Watumulok/1988. Dengan demikian maka Penggugat tidak

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kualifikasi Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004; -----

5. PROSES PENDAFTARAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT;-----

Bahwa untuk mengetahui apakah proses pendaftaran hak atas tanah dan proses penerbitan sertipikat hak milik nomor 87/Watumulok/1988 atas nama Suso Suhami Yulianti melanggar/menyalahi peraturan atau tidak melanggar/tidak menyalahi ketentuan Peraturan, maka berikut ini Tergugat memaparkan Peraturan yang mejadi dasar hukum dilakukannya Pendaftaran Hak atas Tanah dan proses penerbitan Sertipkat Hak Milik nomor 87/Watumulok/1988 sebagai berikut : -----

1) Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Daar Pokok-Pokok Agraria : -----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indinesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukan; -----

b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----

c. Pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat -----

2) Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tersebut maka oleh pemerintah telah menjabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan dalam melaksanakan ketentuan peraturan tersebut tlah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961, maka Desa Watumilok, Kecamatan Kewapante ditunjuk dan ditetapkan sebagai lokasi kegiatan P3HTPD; -----
- b. Bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961, maka sebelum dilakukan pengukuran penyelidikan riwayat bidang tanah dan Penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah dan hasil penyelidikan pengumpulan riwayat tanah berupa : -----
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Watumilok Nomor : 21/AGR/DW/1987, tanggal 20 Juni 1987; -----
 - Surat Keterangan Pelunasan Pajak dari Kepala Desa Watumilok Nomor : 04/DW/1987. Tanggal 20 Juni 1987; -----
 - Surat Keterangan Kartu Penduduk Nomor : 21/AGR/DW/1987, Tanggal 20 Juni 1987; -----
 - Kegiatan penetapan batas-batas bidang tanah yang ditandai dengan pemasangan tanda batas bidang tanah (Paal 3 ayat 7 PP.No. 10 Tahun 1961); -----
 - Setelah dilakukan penelitian riwayat bidang tanah dan penetapan batas bidang tanah maka pada bulan juni 1987 dilakukan pengukuran bidang -bidang tanah didesa Watumilok termasuk bidang tanah objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 86/Desa Watumilok atas nama Tergugat Intervensi, termasuk juga tanah milik orang tua penggugat atas nama Plasing Nong secara terbuka; -----
- c. Bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1987, seluruh hasil penyelidikan riwayat bidang tanah serta penetapan batas-batas bidang tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah,

Halaman30dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan secara kolektif dalam RISALAH PEMERIKSAAN
TANAH, Nomor AGR./RIS/P3HTD/1987, tanggal 2 September
1987; -----

d. Bahwa setelah dilakukan kegiatan pengukuran bidang – bidang
tanah dibuatkan peta pendaftaran (Pasal 4 PP. No. 10 Tahun
1961)

e. Untuk memenuhi asas publisitas maka Peta-peta pendaftaran
tanah dan daftar daftar isian diumumkan (Pasal 18 ayat 2 P.No.
10 Tahun 1961) namun dalam masa pengumuman tersebut tidak
ada pihak pihak yang mengajukan keberatan pendaftaran atas ke
53 bidang tanah dari ke 46 orang pemilik tanah di Desa
Watumilok sekarang Desa Waikoja, Kecamatan Kewapante
Kabupaten Sikka;-----

f. Bahwa setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada pihak
yang berkeberatan, maka ke 53 bidang tanah dari 46 orang
pemilik tanah diusulkan kepada Kepala Direktorat Agraria
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penegasan hak milik dengan
Surat Nomor: 593.21/3.317/P3HTD/1987, Tanggal 2 Desember
1987; -----

g. Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala
daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:
16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87, Tanggal 28 Desember 1987
tentang Penegasan hak atas tanah atas 53 bidang tanah dari 46
orang pemilik tanah Desa Watumilok, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka;-----

h. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Gubernur Kepala
daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:

Halaman31dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87, Tanggal 28 Desember 1987, oleh Tergugat Intervensi / Suso Suhami Yulianti memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam diktum II Surat Keputusan Gubernur tersebut serta mengajukan permohonan pendaftaran hak miliknya dengan surat tanggal 20 April 1988; -----

- i. Bahwa setelah seluruh kewajiban yang bersangkutan diselesaikan maka hak atas bidang tanah tersebut didaftarkan dan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut diterbitkan sertifikat hak milik nomor 87 /Desa Watumilok atas nama Suso Suhami Yulianti. (Pasal 13 PP.No. 10 Tahun 1961); -----
- 3) Majelis Hakim Yang Mulia, dari proses pendaftaran hak atas tanah dan proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 87/Watumilok/1988atas nama Tergugat Intervensi sebagaimana terurai diatas, maka telah jelas dan nyata bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 angka romawi IV adalah tidak benar, justru dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 87/Watumilok/1988atas nama Tergugat Intervensi / Suso Suhami Yulianti, Tergugat telah melaksanakan seluruh prosedur pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 Jo PP. Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah; -----
- 4) Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kami kutip “ bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka) bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik : -----
1. Melanggar Asas Kecermatan; -----

Halaman32dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek Sengketa atas nama SUSO SUHAMI YULIANTI adalah milik Penggugat yang dikuasai dengan itikad baik; -----

2. Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, bertentangan dengan asas kepastian hukum; -----

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan hasil penelitian **yang telah dilakukan secara teliti dan cermat** dalam rangka proses pendaftaran hak atas tanah dan proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 87/Watumulok/1988 **memberikan kepastian hukum** bagi Tergugat bahwa orang yang paling berhak atas bidang tanah tersebut adalah SUSO SUHAMI YULIANTI/Tergugat Intervensi;-----

Dengan demikian dalil Penggugat bahwa telah terjadi pelanggaran asas kecermatan dan asas kepastian hukum adalah **tidak benar**;-----

Berpijak dari uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi: -----
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
 - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Dalam Pokok Perkara: -----
 - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Agustus 2019 dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALWARSA:-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat Intervensi;-----
2. Bahwa yang menjadi Objek yang disengketakan Penggugat dalam Perkara *aquo* adalah Penerbitan Sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 9.912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.01**); -----
3. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"; -
4. Bahwa Tergugat Intervensi pada Tahun 2014 menemui Penggugat dan menitipkan Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv.01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.02**) kepada PENGGUGAT untuk disimpan dan dijaga sementara waktu oleh Penggugat; -----
5. Bahwa pada bulan November Tahun 2018 ketika Tergugat Intervensi ingin meminta Penggugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv.01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi: 407/1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.02**) yang dititipkan tersebut, Penggugat tidak bersedia untuk menyerahkan Sertifikat tersebut dengan alasan bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas tanah-tanah Sertifikat milik Tergugat Intervensi dimaksud; -----

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau mengembalikan Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv.01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, Tanggal 25 April 1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.02**) milik Tergugat Intervensi yang dititipkan kepada Penggugat tersebut maka Tergugat Intervensi melaporkan tindakan Penggugat tersebut pada POLRES SIKKA; -----
7. Bahwa selanjutnya pihak POLRES SIKKA mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Intervensi dan kedua belah pihak BERSEPAKAT UNTUK BERDAMAI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**) dengan point kesepakatan sebagai berikut : -----

- Penggugat berjanji/bersedia akan mengembalikan kedua Sertifikat Tanah Milik Tergugat Intervensi pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018; -----
- Tergugat Intervensi berjanji tidak akan memperjual belikan kedua bidang tanah tersebut jika tanah tersebut diperkarakan dalam proses perdata; -----
- Penggugat dan Tergugat Intervensi berjanji tidak akan melakukan keributan selama masih dalam proses perdata; -----
- Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati pada poin-poin diatas, maka kedua belah

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan

Republik Indonesia; -----

8. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat akhirnya menyerahkan kembali Sertifikat Objek Perkara (**Bukti T.Inv.01**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, Tanggal 25 April 1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.02**) kepada Tergugat Intervensi; -----
9. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Objek Sengketa, bahkan Pengugat juga menguasai Sertifikat Obyek Sengketa sejak Tahun 2014 hingga bulan Desember 2018 setelah adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**); -----
10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan (**DALWARSA**) sehingga beralasan hukum gugatan perkara *aquo* dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
11. Bahwa selain itu, Sertifikat yang menjadi objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi : 407/1988, Tanggal 25 April 1988, seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.01**) telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 1988 dan sejak tahun tersebut sampai dengan tahun 2018 (+30 Tahun) tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat; -----

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



12. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : -----

"Pendaftaran Tanah bertujuan : -----

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;"*;

Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : -----

- 1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; -----*
- 2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;*

13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf (a) Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelas Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatannya karena **DALWARSA** telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak

Halaman37dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



diterbitkan sertifikat, Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atau gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sehingga beralasan hukum gugatan perkara *aquo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

B. PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN AQUO:-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada initnya menjelaskan bahwa tanah sertifikat objek sengketa merupakan tanah waris yang menjadi hak waris Penggugat tanpa menjelaskan alas hak yang sah secara hukum mengenai hak warisnya tersebut; -----
2. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi sebagai berikut :-----
 - **Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994** sebagai berikut : -----

"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo."; ----
 - **Yurisprudensi MARI No. 16 K/TUN/2000, Tanggal 28 Februari 2000** yang dikutip sebagai berikut : -----

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." -----
 - **Yurisprudensi MARI No. 581 K/TUN/1993, Tanggal 6 Maret 2007** yang dikutip sebagai berikut : -----

Halaman38dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



"Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dahulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri." -----

Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut : -----

"Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara , tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam obyek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dalam gugatan perdata, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa selain itu, dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**) telah disepakati point kesepakatan sebagai berikut: ---
- Penggugat berjanji/bersedia akan mengembalikan kedua sertifikat tanah milik TERGUGAT Inventaris pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018 ; -----
 - Tergugat Intervensi berjanji tidak akan memperjual belikan kedua bidang tanah tersebut jika tanah tersebut diperkarakan dalam proses perdata; -----

Halaman39dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat Intervensi berjanji tidak akan melakukan keributan selama masih dalam proses perdata; -----
- Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati pada poin-poin diatas, maka kedua belah pihak siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

5. Bahwa Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara secara tegas mengatur bahwa : -----

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**), Penggugat dan Tergugat Intervensi telah bersepakat untuk permasalahan *aqou* diselesaikan dalam peradilan perdata dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara maka merujuk pada Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *aqou* karena terhadap perkara *aqou* berlaku kesepakatan penyelesaian permasalahan melalui jalur perdata sehingga sangat beralasan hukum gugatan Pengugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat Intervensi; -----

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



2. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah terurai dalam eksepsi, dianggap sebagai satu kesatuan dan dipergunakan kembali sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perlu Tergugat Intervensi tegaskan bahwa Penerbitan Sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sikka sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, seluas 9.912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.01**) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya produk hukum tersebut adalah SAH SECARA HUKUM; -----
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : -----
"Pendaftaran Tanah bertujuan : -----
 - a. *Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;"*; -----

Jungto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa : -----

 1. *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;* -----
 2. *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi*



menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugat ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; -----

Maka demi memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Tergugat Intervensi sebagai pemegang hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, seluas 9,912 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI (**Bukti T.Inv.01**) maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**) telah disepakati point kesepakatan sebagai berikut : -----

- Penggugat berjanji/bersedia akan mengembalikan kedua Sertifikat Tanah milik TERGUGAT Intervensi pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018; -----
- Tergugat Intervensi berjanji tidak akan memperjual belikan kedua bidang tanah tersebut jika tanah tersebut diperkarakan dalam proses perdata; -----
- Penggugat dan Tergugat Intervensi berjanji tidak akan melakukan keributan selama masih dalam proses perdata; -----
- Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati pada poin-poin diatas, maka kedua belah pihak siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

6. Bahwa Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata secara tegas mengatur bahwa : -----

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. -----

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**), Penggugat dan Tergugat Intervensi telah bersepakat untuk permasalahan *aquo* diselesaikan dalam peradilan perdata dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara maka merujuk pada Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata maka jelas gugatan Penggugat merupakan sebuah tindakan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Surat Pernyataan Tanggal 15 Desember 2018 (**Bukti T.Inv.03**) yang telah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat Intervensi sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka dengan ini Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI: -----
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
- II. DALAM PERKARA POKOK: -----
1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 4 September 2019 pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliktertanggal 4 September 2019 pada persidangan tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 87 Tahun 1988, tanggal 25 April 1988, an. SUSOSUHAMI YULIATI; *(Fotokopi dari fotokopi)*;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/17/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 17/SK/PRKN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pend.470.4.3/11/GLT/2019, tanggal 18 Maret 2019; *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)*;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pend.470.4.3/01/GLT/2019, tanggal 30 Januari 2019; *(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)*;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Riwayat Silsilah Keluarga dari Nikolaus Nong (alias Nong Pleur; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5307101204070025 dari Yohanis Non Yang; *(Fotokopi dari fotokopi)*;-----

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5307102004070187 dari
Servasius Kabu; *(Fotokopi dari fotokopi)*;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penetapan Lembaga Adat Desa, Desa Wolomapa,
Kecamatan Hewokloang Tahun 2019; *(Fotokopi sesuai dengan
aslinya)*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur, Nomor : 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87
Tentang Pemberian/Penegasan Hak Milik, Atas Nama WILEM
ITA (53 Bidang), Tanggal 28 Desember 1987; *(Fotokopi sesuai
dengan aslinya)*;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah SHM Nomor 87/Watumilok, Tanggal 25
April 1988, atas nama SUSO SUHAMI YULIANTI; *(Fotokopi
sesuai dengan aslinya)*;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 408/1988, Tanggal 25 April
1988; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-13 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor : 87 Tahun 1988,
Tanggal 25-4-1988, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor :
408/1988, Tanggal : 25-4-1988, Seluas 9.912 m2, atas

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUSO SUHAMI YULIATI; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T.II.Intrv-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 Tahun 1988, Tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur / Gambar Situasi : 407/1988, Seluas 6.408 m2, atas nama SUSO SUHAMI YULIATI; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II.Intrv-3 : Fotokopi Surat Pernyataan, Tanggal 15 Desember 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.II.Intrv-4 : Fotokopi Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : DWK.593/01/PPHAT/2014, Tanggal : 20 November 2014; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.II.Intrv-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: DWK.100/067/IX/2019, Tanggal : 23 September 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II.Intrv-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: DWK.100/068/IX/2019, Tanggal : 23 September 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.II.Intrv-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: DWK.100/066/IX/2019, Tanggal : 13 September 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.II.Intrv-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: DWK.100/065/IX/2019, Tanggal : 13 September 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T.II.Intrv-9 : Fotokopi Silsilah Keturunan Tergugat II. Intervensi;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T.II.Intrv-10 : Bagan-bagan Silsilah Keluarga Nikolaus Nong Pleur; (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intrv-11 : Fotokopi Surat Nikah Gereja, Tanggal 13 September 2019;

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T.II.Intrv-12 : Fotokopi Surat Keterangan, Tanggal 01 Oktober 2019;

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T.II.Intrv-13 : Fotokopi Surat Pernyataan, Tanggal 30 September 2019;

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk melihat kebenaran materil maka telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yaitu di Desa Wair Koja, Kecamatan Kawapante Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 September 2019 atas permohonan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : -----

1. **VALENTINUS**, tempat tanggal lahir : Watukobu, 28 Januari 1951, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Watukobu, RT.008, RW.005, Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun; -----

Setelah saksi disumpah menurut agama Katholik, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): ----

- Bahwa saksi menjelaskan tentang proses pengangkatan anak di Maumere yaitu seorang bapak dan seorang ibu mengangkat seorang anak harus melalui proses yang pertama yaitu perempuan punya keluarga, yang mana keluarga itu sudah setuju apakah pengangkatan anak itu dari dalam keluarga atau anak dari luar keluarga; Misalnya pengangkatan anak dari dalam keluarga, maka proses adatnya yaitu orang tua angkat memberikan emas, gading, kuda, uang kepada orangtua dari anak yang diangkat, dan sebaliknya orangtua dari anak

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat memberikan babi, beras, arak dan sarung, kemudian setelah ada kesepakatan, maka dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung ke orangtua angkat; -----

- Bahwa Saksi tahu dalam upacara adat pengangkatan anak di Maumere ada istilah wihi tain temu wulan, arti dari wihi tain temu wulan adalah: 1. Dalam bahasa di Maumere wihi tain artinya mengisi di perut, temu wulan artinya menyimpan di usus dan itulah menjadi bekal hidup bagi anak yang diangkat; 2. Anak angkat juga diberikan juga bidang tanah dengan upacara adat dengan bahasa Maumere yaitu mapan duen dolor damar, mapan duen artinya memberikan batas, dolor artinya memberitakan, sehingga tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan itu disaksikan oleh kedua belah keluarga; -----
- Bahwa sebelum pengangkatan anak, ada kesepakatan antara orangtua angkat dan orangtua kandung dari anak yang mau diangkat yaitu ada kesepakatan bahwa anak yang diangkat itu adalah satu kandung, anak dari saudara kandung perempuan dari orang yang mau mengangkat anak; -----
- Bahwa ketika pengangkatan anak, dan anak itu diberikan 1 (satu) bidang tanah, yang dikuasai / yang menjadi milik anak angkat adalah hanya 1 (satu) bidang yang diberikan pada saat upacara adat pengangkatan anak; -----
- Bahwa ada seorang laki laki menikah dengan beberapa orang istri, maka istri yang sah menurut hukum adat di Maumere adalah Istri yang pertama, karena istri yang pertama adalah nikah gereja dan nikah adat;-----
- Bahwa kalau anak angkat itu diangkat oleh istri yang tidak sah, menurut adat di Maumere, karena suami istri tersebut tidak mempunyai anak (mandul) sehingga suami istri ini kesepian, kemudian kepada anak siapa saja suami istri ini hanya memelihara saja bukan mengangkat anak, dengan cara dikasih makan dan minum sampai dengan dewasa, kemudian dikembalikan lagi ke orangtua kandungnya; dan nama marga yang melekat pada anak yang dipelihara itu tetap melekat tidak berubah; -----

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat tersebut mewarisi atau kuasai / miliki semua harta warisan dari orangtua angkatnya, dan anak angkat berhak mewariskan hartanya kepada cucu cecunya dimana tanah yang ada yang ditunjuk tetapi tidak semuanya; -----
- Bahwa terhadap bidang tanah atau tanah garapan orangtua angkat hanya 1 (satu) bidang tanah saja yang diwariskan tetapi kalau yang lebih dari itu saya tidak tahu; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa istri sah adalah istri pertama, dan kalau istri pertama sudah meninggal, dan suami tersebut menikah lagi, maka suami itu berhak untuk menikah lagi, tetapi suami itu harus bertanya kepada anak pertama dari istri yang meninggal tadi, karena sebagai pengganti orangtuanya yang meninggal; -----
- Bahwa peraturan lembaga adat di kabupaten Sikka, untuk adat tentang pengangkatan anak itu sama; -----
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Lusiana Leti; -----
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Plasing Nong tetapi orangnya Saksi tidak pernah lihat; -----
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Dua Sonang tetapi orangnya Saksi tidak pernah lihat; -----
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Nikolas Nong Pleur tetapi orangnya Saksi tidak pernah lihat; -----
- Bahwa terhadap penjelasan mengenai prosedur pengangkatan anak yang telah Saksi jelaskan tadi, adalah pengangkatan secara umum di Maumere; -
- Bahwa benar yang Saksi jelaskan tadi adalah proses pengangkatan anak secara umum di Maumere dan bukan mengenai proses pengangkatan anak yang ada hubungannya dengan sengketa ini; -----

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan mengenai pengangkatan anak karena Saksi hanya masyarakat biasa, tetapi Saksi mengetahui adat yang diwariskan oleh nenek moyang; -----
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan ini adalah tidak untuk mewakili lembaga adat manapun, Saksi hanya masyarakat biasa yang mengerti adat istiadat; -----
- Bahwa benar anak yang diangkat menjadi anak angkat itu berasal suami punya saudari kandung. Dan anak yang diangkat tersebut bisa laki-laki maupun perempuan; -----
- Bahwa terhadap anak yang diangkat ini, mempunyai hak untuk mewaris hanya 1 (satu) bidang tanah yaitu yang ditunjuk pada saat upacara adat penyerahan untuk masa depan anak angkat tersebut; -----
- Bahwa apabila anak angkat tersebut telah dewasa dan menikah, orangtua angkat bisa memberikan lagi harta berupa 1 (satu) bidang tanah lagi menurut adat di Maumere, tetapi dengan syarat yaitu anak angkat tersebut mempunyai belis besar;

- Bahwa yang menjadi ukuran bila dikatakan belis besar adalah gading 1 (satu) depa, kuda dan emas; -----
- Bahwa terhadap orangtua angkat yang mempunyai banyak harta, harta mana kembali ke turunannya ketika meninggal. Di Maumere harta bawaan istilahnya tanah huku tapa, kalau harta karya bersama istilahnya tanah hukumbu, dan apabila pemilik harta meninggal dunia, maka harta bawaan / tanah huku tapa kembali ke orangtuanya / ke asalnya, sedangkan harta bersama / tanah hukumbu ke anak angkat dengan kata lain angkat mewarisi harta bersama; -
- Bahwa yang menerima harta yang dikembalikan ke orangtua (tanah huku tapa), tergantung harta bawaan itu berasal, kalau harta bawaan itu berasal dari

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua suami maka harta itu kembali ke orangtua suami, kalau harta bawaan itu berasal dari orangtua istri, maka harta itu kembali ke orangtua dari istri; -----

- Bahwa harta bawaan yang dikembalikan itu bisa diterima oleh saudara dari orangtua. Tergantung dari orangtua tersebut, apakah orangtua tersebut mau memberikannya kepada siapa dalam keluarga dan tidak boleh diberikan kepada yang diluar keluarga; -----

2. **KENSIMUS KENSI**, tempat tanggal lahir : Maget B, 10 April 1951, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Maget B, RT.002, RW.001, Desa Molomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun; -----

Setelah saksi disumpah menurut agama Katholik, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Sikka apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni anak yang diangkat adalah anak kandung dari saudara kandung laki-laki dari istri atau anak kandung dari saudara kandung perempuan darisuami, bukan anak kandung dari orang lain atau anak kandung dari saudara sepupu; Prosedur permintaan pengangkatan anak itu dilakukan dengan suatu upacara adat; -----

- Bahwa Saksi tahu bahasa yang dipakai ketika dilakukan upacara adat untuk pengangkatan anak, menggunakan bahasa bahasa adat dan sumpah sumpah adat dan dilakukan dengan ritual ritual adat; Ketika keluarga yang akan mengangkat pergi ke rumah saudaranya untuk meminta mengangkat anak harus memenuhi kewajibannya dengan membawa berupa kuda, gading, uang, atau emas dan sebagainya, dan ketika dilakukan permintaan pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat; Dan ketika permintaan pengangkatan anak itu diterima, maka orang tua kandung menyerahkan anaknya dengan

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan juga berupa babi, beras, moke, sarung dan lain-lain dan orang tua angkat menyerahkan barang barang yang dibawa yaitu berupa kuda, gading, uang, atau emas dan sebagainya; Dan pemberian ketika upacara adat dan dihadapan dihadapan saksi-saksi adat, semua keluarga dan pemerintah desa; Dan setelah semua proses itu sudah dilakukan maka anak yang diangkat tersebut sudah menjadi sah milik si pemohon/orang tua angkat tersebut, kemudian orang tua angkat ini harus juga memberikan 1 (satu) bidang tanah kepada anak angkatnya sebagai tanda bahwa anak yang diangkat ini sudah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan bukan lagi milik dari orang tua kandungnya sebelumnya; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengangkatan anak di Kabupaten Sikka, kalau yang mau diangkat itu anak perempuan maka, orang tua atau ibu angkat ini tidak mempunyai anak, kemudian meminta kepada kakak laki-lakinya, dan harus mendapat persetujuan dari semua keluarga dan sudah melalui ritual adat;
- Bahwa apabila sudah terjadi pengangkatan anak melalui kesepakatan semua keluarga dan sudah sesuai dengan ritual adat, maka anak yang diangkat tersebut tidak lagi menjadi suku dari orang tua sebelumnya, tetapi sudah masuk menjadi suku orang tua angkatnya sehingga nama anak tersebut menjadi berubah mengikuti suku / marga orang tua angkatnya; -----
- Bahwa Ketika anak yang diangkat tersebut sudah masuk marga / fam dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut hanya berhak memiliki 1 (satu) bidang tanah yang diberikan kepadanya, ketika upacara adat pengangkatan anak; Dan tidak mendapat semua harta dari orang tua angkatnya; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut adat di Kabupaten Sikka, istri sah dari seseorang yang mempunyai lebih dari seorang istri adalah istri pertama yang sudah dikukuhkan dengan hukum adat dan hukum gereja atau sudah nikah gereja dan kalau namanya istri kedua atau istri ketiga itu sudah bukan lagi istri sah atau anak sah; -----

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau anak angkat yang diangkat dari perkawinan tidak sah misalnya seseorang mempunyai istri kedua atau istri tidak sah dan kemudian tidak mempunyai anak, lalu mengangkat anak, maka menurut adat anak angkat tersebut tidak sah, karena mengangkat anak orang lain bukan anak dari saudara kandung istri yang sah; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau surat-surat pengangkatan anak terjadi ditahun 2016 atau tahun 2019, dan pengangkatan anak sudah terjadi pada tahun enampuluhan maka pengangkatan anak itu sudah tidak terjadi lagi karena orang-orang yang menangkat anak sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam lingkungan adat masyarakat Maumere di lingkungan adat kami ada lembaga adat; -----
- Bahwa Saksi tahu Lembaga adat tersebut dari desa mana Wolomapa, kecamatan Hewokloang; -----
- Bahwa Saksi datang ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mewakili lembaga adat dari kecamatan Hewokloang; -----
- Bahwa Saksi tidak menunjukkan surat penunjukkan mewakili lembaga adat supaya bisa meyakinkan kami bahwa saksi datang ke sini adalah mewakili lembaga adat tetapi Saksi datang kesini hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan; -----
- Bahwa yang menyetujui saksi datang ke sini adalah Saksi datang dari desa Wolomapa, sebelumnya Saksi sudah bertemu dengan lembaga adat di desa Wolomapa yaitu bapak Oktovianus Mitak, bapak Alosius Leden, desa Rubit bapak Yohanes Yansen, dari desa Rubit, desa Kloanglegot bapak Viktor Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara membentuk lembaga adat di Maumere adalah berdasarkan keputusan kepala desa setempat, setiap desa mempunyai keputusan kepala desa; -----

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada persetujuan tertulis dari kepala desa untuk saksi datang di persidangan tetapi Saksi datang ke sini hanya berdasarkan persetujuan dari lembaga adat secara lisan; -----
- Bahwa keterangan pengangkatan anak yang Saksi berikan ini adalah keterangan pengangkatan anak secara adat pada suatu desa; -----
- Bahwa Saksi tidak satu desa dengan Penggugat karena Penggugat di kecamatan Kewapante, sedangkan Saksi di kecamatan Hewokloang; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tanah antara Yohanis Nong Yang dengan Suso Suhami Yuliati; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengangkatan anak untuk anak laki-laki karena yang melahirkan itu adalah perempuan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak angkat seorang perempuan hanya mendapat 1 (satu) bidang tanah saja, yaitu hanya 1 (satu) bidang tanah saja, yaitu diberikan pada saat terjadi upacara adat untuk pengangkatan anak; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau anak angkat ketika diangkat menjadi anak angkat tetapi tidak diberikan 1 (satu) bidang tanah, maka anak angkat tersebut tidak punya hak; -----
- Bahwa yang memberikan tanah 1 (satu) bidang kepada anak angkat ketika terjadi pengangkatan anak adalah Orang tua angkat yang memberikan tanah 1 (satu) bidang yaitu pada saat serah terima anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat walaupun anak angkat tersebut masih bayi supaya semua orang mengetahuinya; -----
- Bahwa ketika anak angkat sudah menikah orang tua angkat tidak boleh memberikan lagi 1 (satu) bidang tanah adat kepada anak angkat tersebut karena adat melarang, kecuali kalau tanah yang diberikan oleh orang tua angkat itu didapat dari hasil usaha bersama dari orang tua angkat; -----

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara penyerahan 1 (satu) bidang tanah dari orang tua angkat kepada anak angkat adalah melalui upacara adat, yaitu ketika orang tua kandung menyerahkan anaknya dengan memberikan juga berupa babi, beras, moke, sarung dan lain-lain dan orang tua angkat juga menyerahkan barang-barang yang dibawa yaitu berupa kuda, gading, uang, atau emas dan sebagainya; kemudian orang tua angkat memberikan 1 (satu) bidang tanah kepada anak angkatnya; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Yohanis Nong Yan; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Yohanis Nong Yan; -----
- Bahwa Saksi pernah dengar kakek dari Yohanis Nong Yan yaitu bernama Nikolaus Nong atau biasa dipanggil Nong Pleur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nong Pleur mempunyai istri 4 (empat) orang ; ----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan kepala desa Saksi diangkat menjadi anggota lembaga adat; -----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota lembaga adat sejak tahun 2010 namun Saksi dan anggota lembaga adat belum menerima surat keputusan pengangkatan sebagai lembaga adat; -----
- Bahwa yang sudah Saksi lakukan sebagai anggota lembaga adat sejak tahun 2010 sampai 2017 adalah menyelesaikan persoalan-persoalan adat termasuk pengangkatan anak; -----
- Bahwa anggota lembaga adat di desa Wolomapa ada 5 (lima) orang dan Saksi sebagai ketua lembaga adat; -----
- Bahwa sebagai ketua lembaga adat di desa Wolomapa, tidak mempunyai kantor sendiri tetapi apabila ada masalah-masalah adat yang diselesaikan di kantor desa, maka kelima orang lembaga adat termasuk saksi dipanggil ke kantor desa untuk menyelesaikannya; -----
- Bahwa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, saksi pernah menyelesaikan masalah tanah secara adat di Desa Wolomapa, dan saksi hadir

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan penjelasan-penjelasan untuk diselesaikan secara kekeluargaan/adat, pemerintah desa membuat berita acara penyelesaian masalahnya; -----

3. **ANANIAS LITONG**, tempat tanggal lahir : Habihogor, 31 Desember 1948, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Habihogor, RT.012, RW.006, Kelurahan Ian Tena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun; -----

Setelah saksi disumpah menurut agama Katholik, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut(keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): ----

- Bahwa untuk masalah sengketa tanah Saksi dihadirkan Penggugat dalam persidangan ini; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan tersebut terletak di desa Wair Koja; -----
- Bahwa rumah Saksi berdekatan berbatasan dengan lokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tinggal di desa Wair Koja sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat 27 September 2019 di lokasi tanah objek sengketa tanggal; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah di lokasi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi Suso Suhami Yulianti sampai sekarang; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak yang keberatan pada saat tanah lokasi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Suso Suhami Yulianti(Tergugat II Intervensi); -----

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Yohanes Nong Yan (Penggugat) dengan Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) yaitu Plasing Nong adalah ayah dari Yohanes Nong Yan (Penggugat), Nikolas Nong Pleur adalah ayah dari Plasing Nong dan Haia Nong sedangkan Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) adalah anak angkat dari Haia Nong; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ditanami pohon kelapa; -----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah objek sengketa 9000-an M²; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah objek sengketa atas nama Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Yohanes Nong Yan (Penggugat) pernah keberatan tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa Penggugat tahu kalau Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) sudah membuat sertifikat atas namanya untuk tanah objek sengketa. Saksi tahu karena Yohanes Nong Yan (Penggugat) yang menceritakan bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah disertipatkan atas nama Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2019 Yohanes Nong Yan (Penggugat) menceritakan kalau tanah objek sengketa tersebut sudah disertipatkan atas nama Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi tidak lagi tinggal di tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu kuburan Nikolas Nong Pleur dan isterinya yang berada di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada 4 (empat) kuburan diatas lokasi tanah objek sengketa tersebut; -----

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kuburan-kuburan yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah kuburan Nikolas Nong Pleur (bapak kandung Plasing Nong dan Haia Nong / kakek Yohanes Nong Yan) dan isterinya serta kuburan Haia Nong (bapak angkat Suso Suhami Yuliati) dan isterinya; -----
- Bahwa Saksi tahu, 1985 bapak angkat dari Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi tahu bapak angkat dari Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) dan isterinya sebelum meninggal dunia tinggal bersama-sama dengan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar ada pembagian tanah warisan ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menafkahi Haia Nong dan isterinya adalah adik kandung dari isterinya. Saksi tahu karena pada saat itu Saksi tinggal bersama-sama ditempat itu; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) tidak berada di tempat itu pada saat Haia Nong meninggal dunia ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak mempunyai tanah dilokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan dari anak-anak yang lain karena tanah objek sengketa tersebut disertipatkan atas nama Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada keributan dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak oleh Haia Nong ; -----
- Bahwa Saksi tahu sejak umur 2 (dua) tahun Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) tinggal di lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) pernah kembali ke rumah orang tua kandungnya; -----

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu di Kampung Nelle tempat tinggal orang tua kandung dari Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa umur Saksi pada tahun 1966 adalah 18 tahun; -----
- Bahwa sejak 1960 Saksi tinggal di dekat rumahnya Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi Sering bantu - bantu bersihkan kebun di rumah Haia Nong sehingga sering ke rumahnya ; -----
- Bahwa Saksi tahu Haia Nong dan isterinya mempunyai tidak mempunyai anak kandung ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bonsu; -----
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal dari Bonsu di Donggi; -----
- Bahwa Bonsu adalah anak ke 3 (tiga) isteri ke berapa dengan Nikolas Nong Pleur ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Manae ? Tidak kenal; -----
- Bahwa Saksi pada tahun 1985 sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun; -----
- Bahwa Saksi tahu sejak berumur 2 (dua) tahun Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) tinggal bersama-sama dengan Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu umur Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) pada saat itu berumur \pm 20 (dua puluh) tahun; -----
- Bahwa Saksi tahu sekitar tahun 1980-an Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) tinggal dengan bapak angkatnya Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi Haia Nong dan isterinya setelah lanjut usia; -----
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1985 Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) masih sekolah; -----
- Bahwa Saksi tahu Haia Nong yang membiayai sekolah dari Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu Haia Nong meninggal dunia pada tahun 1985; -----

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) masih sekolah pada saat Haia Nong meninggal dunia; -----
- Bahwa setelah Haia Nong meninggal dunia, yang membiayai sekolah dari Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) adalah Ibu angkat dari Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) atau isteri Haia Nong, namun Saksi tidak tahu dimana Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) bersekolah karena Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) bersekolah diluar daerah; -
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) bersekolah diluar daerah; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) kembali ke rumah Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) tinggal bersama dengan Haia Nong dan isterinya karena pada saat itu Saksi sudah berpindah tempat tinggal; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu diantara tahun 1985 sampai dengan tahun 1988 ada pengukuran tanah atas nama Haia Nong dan isterinya untuk pembuatan sertifikat; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan sertifikat hak milik dari pemerintah desa kepada Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan isteri dari Haia Nong meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang dikuasai oleh Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) adalah merupakan tanah Warisan dari orang tua Haia Nong yang bernama Nikolas Nong Pleur; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah warisan dari Nikolas Nong Pleur karena Nikolas Nong Pleur sering mabuk dan menyuruh Saksi untuk membakar pisang di lokasi tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu anak dari Nikolas Nong Pleur mempunyai 4 (empat) orang isteri, anak dari isteri pertama 5 (lima) orang, anak dari isteri kedua 1 (satu)

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, anak dari isteri ketiga 1 (satu) orang dan anak dari isteri keempat Saksi tidak tahu. Dan Saksi tahu Haia Nong adalah anak dari isteri kedua; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rapor dari Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu tanah dekat rumah milik Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) karena pada saat itu Saksi disuruh untuk membersihkan tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah di lokasi tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan penerbitan sertipikat tanah untuk tanah di Dusun Kloanglagot; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) tidak pernah diangkat anak oleh Haia Nongsecara sah; -----
- Bahwa menurut Saksi, kebiasaan di kampung apabila seseorang akan mengangkat anak yang menjadi ukuran pengangkatan anak yang sah adalah harus ada kata mufakat antara orang tua kandung dan orang tua angkat, kemudian harus diberitahukan ke keluarga bahwa akan mengangkat anak dan anak ini akan menjadi bagian dari keluarga mereka; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) tidak pernah diangkat secara adat sebagai anak angkat. Dan pemerintah setempat dan tokoh-tokoh adat harus ada apabila akan mengadakan upacara adat pengangkatan anak; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa aitu, sebelah Utara berbatasan dengan Ladang Mehan Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Tasan dan Ladang Antoneta, sebelah Barat berbatasan dengan Ladang Plasing Nong, Ladang Ilbertus Lawe dan Ladang Willem Ita serta sebelah Selatan berbatasan dengan Ladang Theresia Hapae dan Ladang Kobak Keron; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa; -----

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu seseorang tidak mempunyai hak dalam harta warisan apabila tidak diangkat secara sah melalui upacara adat; -----
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir Saksi bertemu dengan Yohanes Nong Yan(Penggugat); -----
- Bahwa Saksi tinggal pada bagian selatan dari tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu belum ada sertifikat tanah rumah yang Saksi tinggal; ----
- Bahwa Saksi tahu nama saudara yang Saksi tinggal bernama Sisilia Sina; -----
- Bahwa Saksi tahu dari isteri Nikolas Nong Pleur tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari Nikolas Nong Pleur; -----
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Saksi tinggal ditempat itu Nikolas Nong Pleur sudah meninggal; -----
- Bahwa Saksi tahu isteri dari Haia Nong bernama Theresia Nona; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) diangkat menjadi anak oleh Haia Nong dan isterinya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) berada dimana pada saat Haia Nong meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) bersekolah sudah bersekolah di SMA di Sikka pada saat Haia Nong meninggal dunia; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah diangkat anak oleh Haia Nong dan isterinya Theresia Nona, Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) sering pulang pergi ke rumah orang tua kandungnya ; -----
- Bahwa Saksin tahu Nikolas Nong Pleur mempunyai 1 (satu) orang anak dari isteri keduanya yaitu Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Yohanes Nong Yan (Penggugat) pernah tinggal di luar dari Kota Sikka; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) duduk di bangku sekolah SD, SMP dan SMA; -----

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saks tahu Haia Nong yang membayar uang SPP di SD, SMP dan SMA dari Suso Suhami Yuliat (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat bersekolah di SMA, Suso Suhami Yuliat (Tergugat II Intervensi) masih tinggal di tempat itu; -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat di perguruan tinggi, Suso Suhami Yuliat (Tergugat II Intervensi) tidak lagi tinggal di tempat itu karena sudah kuliah diluar kota; -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat Haia Nong meninggal Suso Suhami Yuliat (Tergugat II Intervensi) masih duduk dibangku kuliah; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Haia Nong meninggal, Suso Suhami Yuliat (Tergugat II Intervensi) diberikan harta warisan; -----
- Bahwa Saksi tahu Yohanes Nong Yan (Penggugat) yang mengurus pemakaman pada saat Haia Nong meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tahu makam dari Haia Nong di lokasi tanah objek sengketa; ----
- Bahwa Saksi tahu Nikolas Nong Pleur dan isterinya Dua Kasing serta Haia Nong dan isterinya Theresia Nona yang di makamkan di lokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu Dua Kasing adalah ibu kandung dari Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak ada yang keberatan karena ada makam diatas lokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat) bernama Lusiana Lefi; -----
- Bahwa Saksi tahu ada 5 (lima) orang saudara kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat); -----
- Bahwa Saksi tahu bapak kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat) bernama Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Plasing Nong bernama Dua Sonang; ---

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikolas Nong Pleur dan isterinya Dua Sonang mempunyai 5 (lima) orang anak; -----
- Bahwa Plasing Nong anak yang pertama dari Nikolas Nong Pleur; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Sadia anak ke berapa dari Nikolas Nong Pleur; -----
- Bahwa Yohanes Nong Yan (Penggugat) dan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) tidak pernah berurusan sampai di kantor polisi; -----
- Bahwa Saksi tahuy Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) sudah menikah tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) menikah; -----
- Bahwa pada saat Saksi pindah dari tempat tersebut Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi) belum menikah; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dua Sonang; -----
- Bahwa Saksi tahu isteri dari Plasing Nong ada 1 (satu) orang; -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat Nikolas Nong Pleur masih hidup sering berkunjung ke rumahnya Haia Nong; -----
- Bahwa semasa hidupnya Nikolas Nong Pleur tidak pernah ada masalah tanah dengan Suso Suhami Yuliati (Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walau diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : -----

1. **SKOLASTIKA SEANG**, tempat tanggal lahir : Kahat, 31 Desember 1946, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kloanglagot, RT. 006, RW. 003, Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, agama Katholik, pekerjaan Petani / Pekebun; -----

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi disumpah menurut agama Katholik, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): ----

- Bahwa tempat tinggal Saksidi Dusun Kloanglagot, Desa Wair Koja; -----
- Bahwa sejak tahun 2008 Saksi tinggal di Desa Wair Koja; -----
- Bahwa sejak masih anak-anak Saksi tinggal di kampung Kahat sampai dengan tahun 2008 kemudian pindah ke Desa Wair Koja; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa± 1 KM;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa.Pada saat itu ada sumur di lokasi tanah objek sengketa, Saksi biasa mengambil air dari sumur tersebut;

- Bahwa orangtua yang dimaksud Saksi adalahBapak Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu bapak Haia Nong adalah orang tua angkat dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak oleh bapak Haia Nongkarena diberitahu oleh Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat anak oleh bapak Haia Nong karena pada tahun 1966Haia Nongbersama dengan isterinya yang bernama Theresia Nona, bersama juga dengan ibu kandung Haia Nong yang bernama Dua Kasing bersama-sama ke rumah saudara kandung dari Theresia Nona yakni orangtua kandung Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) di Desa Nelle untuk meminta seorang anak yang bernama Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) sebagai anak angkat. Acara permintaan tersebut dilakukan dengan upacara adat yang dikenal dengan nama Wihi Tain Temu Wulak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dan juga dihadiri oleh Kepala Kampung sekaligus untuk mengesahkan upacara

Halaman65dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat pengangkatan anak yang bernama Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) sebagai anak angkat dari Haia Nong. Dalam upacara adat tersebut Saksi juga hadir dan sejak upacara adat pengangkatan anak tersebut Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) bersama-sama dengan orangtua angkatnya yang bernama Haia Nong dan isterinya Theresia Nona; -----

- Bahwa Saksi hadir pada saat upacara adat pengangkatan anak itu dilakukan; -
- Bahwa Saksi tahu upacara adat itu dilaksanakan pada tahun 1966; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) setelah diangkat oleh Haia Nong tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua kandungnya, Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) tinggal disitu terus sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Saksi tahu ibu angkat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) bernama Theresia Nona; -----
- Bahwa Saksi tahu ada 5 (lima) orang yakni, Haia Nong, Theresia Nona (isteri dari Haia Nong), ibu Kasing (ibu kandung dari Haia Nong) dan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi), serta seorang keluarga dari Nikolas Nong Pleur, yang tinggal bersama-sama dengan Haia Nong dan sampai sekarang ini hanya tinggal Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi), karena Haia Nong, Theresia Nona, ibu Kasing dan seorang keluarga dari Nikolas Nong Pleur, semuanya sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa tidak ada saudara angkat dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) yang tinggal bersama-sama disitu; -----
- Bahwa Apakah Saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa ? Tidak hadir; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi hadir dalam upacara pengangkatan anak oleh Haia Nong terhadap Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi), jalannya proses upacara adat pengangkatan anak tersebut adalah orangtua angkat pergi ke rumah orangtua kandung dari anak yang akan diangkat

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kuda, kemudian dalam upacara adat tersebut jarum ditusukkan ke jari tangan dari Haia Nong dan isterinya, kemudian darah dari Haia Nong dan Theresia Nona dicampur lalu ditetaskan ke bibir dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi), sehingga secara adat proses pengangkatan anak tersebut telah sah. Kemudian orangtua kandung dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) menyerahkan juga 1 (satu) ekor babi dan sarung adat, upacara adat tersebut berlangsung hanya 1 (satu) hari dan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh adat serta pemerintah setempat; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Yohanes Nong Yan (Penggugat); -----
- Bahwa Saksi jelaskan hubungan antara Yohanes Nong Yan (Penggugat) dengan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) yaitu Plasing Nong adalah ayah dari Yohanes Nong Yan (Penggugat), Nikolas Nong Pleur adalah ayah dari Plasing Nong dan Haia Nong tetapi ibunya berbeda, sedangkan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) adalah anak angkat dari Haia Nong; ----
- Bahwa Apakah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) masih tinggal ditempat itu sampai sekarang ? Ya masih; -----
- Bahwa Saksi tahu sertifikat hak miliknya sudah atas nama Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) atas tanah peninggalan yang diberikan oleh bapak angkat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu tahun 1966 Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak; -----
- Bahwa Saksi tahu pada umur \pm 1 tahun Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak, diambil dari keluarga ibu Theresia Nona di Kampung Nelle; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diambil dari Kampung Nelle; -----

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahuselain Saksi ada yang hadir pada saat itu jugaada bapak Haia Nong bersama isterinya dan ibu Kasing, mereka bertiga pergi ke Kampung Nelle untuk mengambil anak tersebut. Kemudian setelah sampai di Dusun Kloanglagot, Desa Wair Koja mereka memanggil pemimpin adat Dusun Kloanglagot, Desa Wair Koja yang bernama Martinus Pleor untuk membuat upacara adat dan yang membuat upacara adat adalah tokoh-tokoh adat; -----
- Bahwa Saksi tahu Desa Wair Koja tempat tinggalnya Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu di Dusun Kloanglagot, Desa Wair Koja untuk anak yang diangkat mempunyai hak waris terhadap hasil karya orangtuanya; -----
- Bahwa Saksi tahu anak angkatmempunyai hak waris terhadap harta turunan; -
- Bahwa Saksi tahu yang menikahkan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) adalahOrangtua kandung dan orangtua angkat; -----
- Bahwa Saksi tahu proses adat pada saat pengangkatan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) sebagai anak angkat yaitu pada saat itu bapak Haianong bersama isterinya dan ibu Plasing Nong, mereka bertiga pergi ke Kampung Nelle dengan membawa kuda untuk mengambil Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) sebagai anak angkat. Kemudian oleh orangtuanya anak itu dibawah untuk membuat upacara adat, setelah itu dengan memakai jarum ditusuk ke jari tangan bapak Haianong dan Ibu Theresia Nona dan ditetaskan ke bibir anak itu. Dengan demikian secara adat anak itu sudah sah menjadi anak angkat; -----
- Bahwa upacara adat itu berlangsung selama1 (satu) hari saja; -----
- Bahwa Saksi tahutetangga yang dekat dengan rumah juga diundang; -----
- Bahwa Saksi tahu dari pihak keluarga yang hadir pada saat upacara adat itu adalahpihak keluarga mereka sendiri, Plasing Nong yaitu bapak kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat), mama kandung dari Penggugat, Haia Nong, Adiyah dan Roby; -----

Halaman68dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama bapak kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat) bernama Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu Plasing Nong mempunyai 2 (dua) orang isteri, isteri yang pertama sudah meninggal dan isteri kedua bernama Lusiana Leti; -----
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat) adalah isteri kedua dari Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu bapak kandung dari Plasing Nong bernama Nikolas Nong Pleur; -----
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Plasing Nong bernama Yosona; -----
- Bahwa Desa Wolomapa jaraknya jauh dengan desa tempat lokasi tanah objek sengketa dan adatnya juga sudah berbeda; -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Yohanes Nong Yan (Penggugat) sudah lahir; -
- Bahwa pada saat upacara adat Yohanes Nong Yan (Penggugat) tidak hadir; ---
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung dari Yohanes Nong Yan (Penggugat) adalah isteri kedua dari Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan dianggap sudah sah setelah semua ritual adat pengangkatan anak dilakukan; -----
- Bahwa anak itu bisa mendapat hak dari orangtua angkatnya ketika pengangkatan anak dianggap sudah sah; -----
- Bahwa Yohanes Nong Yan (Penggugat) hadir sebagai adik pada saat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) menikah; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan Yohanes Nong Yan (Penggugat) dikatakan memakan uang mahar atau uang adat pada saat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) menikah, karena Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) sudah menjadi anak angkat dari bapak Haia Nong dan ibu Theresia Nona sedangkan antara bapak Haia Nong dan bapak Plasing Nong mempunyai hubungan kakak-adik sehingga uang mahar atau uang adat pada saat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) menikah bisa diterima oleh

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Nong Yan (Penggugat), karena Yohanes Nong Yan (Penggugat) adalah saudara laki-laki dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----

- Bahwa Saksi tahu sertifikat hak miliknya sudah atas nama Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) atas tanah peninggalan yang diberikan oleh bapak angkat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa pada saat upacara pengangkatan anak Saksi menjelaskan bahwa ada membawa seekor babi, dan babi yang dibawah pada saat upacara pengangkatan anak adalah merupakan babi adat, sedangkan babi yang dipotong adalah babi yang berada di dalam rumah bapak Haia Nong; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa untuk sahnya pengangkatan seorang anak adalah dengan cara mengadakan upacara adat dengan menusuk jari tangan memakai sebuah jarum sehingga mengeluarkan darah dan darah tersebut di teteskan ke bibir mulut. Jari tangan siapa yang ditusuk dengan jarum dan bibir mulut siapa yang ditetaskan darah tersebut. Darah yang diambil dari jari tangan bapak Haianong dan isterinya ibu Theresia Nona, kemudian darah mereka tersebut dicampur jadi satu dan ditetaskan ke bibir mulut dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Kasinong pada saat mengadakan upacara adat untuk pengangkatan anak; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Plasing Nong ayah Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1966 Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak; -----
- Bahwa Saksi berumur 20 tahun pada saat Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak; -----
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama-sama dengan bapak Haia Nong dan ibu Theresia Nona pada saat menemui orangtua kandung dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) Saksi ; -----

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) diangkat sebagai anak oleh bapak Haia Nong dan ibu Theresia Nonakarena pada saat itu Saksi sudah berada di rumah bapak Haia Nong dan ibu Theresia tetapi Saksi tidak ikut bersama-sama ke rumah orangtua kandung dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi diundang sehingga hadir di rumah bapak Haianong; -----
- Bahwa Saksi hadir ditempat itu sebagai teman; -----
- Bahwa Saksi tahu kebiasaan didaerah itu pada saat upacara adat untuk pengangkatan anak ini dilakukan dirumah dirumah orangtua angkat bapak Haia Nong; -----
- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan pengangkatan anak; -----

2. **FRUMENSIUS LEKO**, tempat tanggal lahir : Sikka, 24 Februari 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kloanglagot, RT.004, RW.002, Kelurahan Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, agama Katolik, pekerjaan Petani / Pekebun; -----
Setelah saksi disumpah menurut agama Katholik, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): ----

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa ± 500 meter; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 2 September 2019. Saksi menjelaskan yaitu pada bulan Oktober tahun 1987, ketika ada P3HT di Desa Watumilok, Saksi hadir dalam pengukuran tanah sengketa bersama-sama dengan Tim dari Kantor Pertanahan dan Saksi termasuk Tim dari Desa Watumilok, Saksi dilibatkan dalam pengukuran sebagai Hansip oleh Pemerintah Desa; -----

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah di Dusun Kloanglagot dan tanah yang dipinggir jalan, keduanya sama jaraknya ± 500 meter; -----
- Bahwa Saksi sebagai Hansip pada saat pengukuran Prona; -----
- Bahwa yang menugaskan Saksi menjadi Hansip adalah Pemerintah desa; ----
- Bahwa Saksi tahu ada petugas ukur dari Kantor Pertanahan pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang mengajukan permohonan pengukuran tanah pada saat itu adalah permohonan atas nama Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu Yohanes Nong Yan (Penggugat) hadir pada saat pengukuran tanah tidak hadir hanya orangtuanya saja; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Yohanes Nong Yan (Penggugat) kemana sehingga tidak hadir pada saat pengukuran tanah; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak ada keberatan pada saat pengukuran sampai dengan penyerahan sertifikat tanah dan tidak ada yang keberatan ke Kepala Desa juga termasuk Yohanes Nong Yan (Penggugat); -----
- Bahwa Saksi tahu Yohanes Nong Yan (Penggugat) tidak hadir pada saat penyerahan sertifikat tanah ; -----
- Bahwa Yohanes Nong Yan (Penggugat) tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikat tanah atas permohonan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) karena pada saat pengukuran tanah yang hadir hanya orangtua dari Yohanes Nong Yan (Penggugat); -----
- Bahwa Yohanes Nong Yan (Penggugat) tidak hadir pada saat pengukuran tanah dan penyerahan sertifikat tanah, Saksi tidak tahu karena rumah Yohanes Nong Yan (Penggugat) berada di desa lain; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Plasing Nong (bapak kandung Penggugat), sebelah Selatan berbatasan dengan Karo Tibo (sepupu dari Suso Suhami Juliati),

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur berbatasan dengan Gonan dan sebelah Barat berbatasan dengan Meri Gah; -----

- Bahwa Saksi tahu jalan gang yang dicor masuk dalam bagian tanah sertifikat tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa pada saat itu belum ada jalan gang; -----
- Bahwa Saksi juga masuk dalam tim pengukuran tanah untuk tanah yang didepan jalan. Tanah tersebut diukur pertama berbatasan langsung dengan tanah milik Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) dan pada saat itu semua hadir termasuk orangtua dari Penggugat yaitu Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat pengukuran tanah Theresia Nona, Plasing Nong, Kepala Desa dan Saksi-saksi batas baik dari utara, selatan, timur dan barat juga hadir; -----
- Bahwa Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) tidak hadir pada saat pengukuran tanah karena pada saat itu masih sekolah; -----
- Bahwa Theresia Nona yang mengurus permohonan pengukuran tanah ; -----
- Bahwa ada pengumuman di kantor desa setelah selesai pengukuran tanah dari kepala dusun yaitu bagi warga masyarakat yang tanahnya sudah diukur apabila ada masalah segera melapor ke pemerintah desa tetapi pada saat itu sampai dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh Bupati Sikkayang disaksikan oleh masyarakat umum, tidak ada yang datang keberatan ke pemerintah desa baik itu dari Penggugat maupun dari orang tuanya; -----
- Bahwa penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh bupati setelah itu langsung diadakan penyerahan semua sertifikat tanah; -----
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat tanah diketahui oleh semua warga masyarakat yang akan menerima sertifikat tanah; -----

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Yohanes Nong Yan (Penggugat) dan Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) tentang sertifikat tanah; -----
- Bahwa Saksi tahu Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) tinggal di dekat jalan masuk Dusun Kloanglagot; -----
- Bahwa rumah yang berada di Dusun Kloanglagot masih dikuasai oleh Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) karena masih mempunyai hak di lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1987 warga Desa Watumilok yang ikut dalam program Prona untuk pengurusan sertifikat tanah, untuk Dusun Kloanglagot ada 46 (empat puluh enam) orang, termasuk tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) ada 2 (dua) bidang / tanah yang di sengketa sekarang ini. Pengukuran terhadap 46 (empat puluh enam) bidang tersebut selama 5 (lima) hari dan untuk pengukuran 2 (dua) bidang tanah milik Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) dilakukan dalam 1 (satu) hari; -----
- Bahwa untuk Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) ada 2 (dua) sertifikat tanah yang diurus melalui program Prona; -----
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tanah yang dimaksud adalah yang menjadi sengketa dalam perkara ini; -----
- Bahwa dari 46 (empat puluh enam) orang pemohon ini ada saudara lain dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) juga yang mengajukan permohonan untuk program Prona, yaitu Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu ada bidang tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) di Dusun Kloanglagot yang berbatasan langsung dengan Plasing Nong; -----
- Bahwa Saksi tahu Plasing Nong pada saat penandatanganan surat sebagai saksi batas juga turut menandatangani; -----

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut diukur selama 5 (lima) hari untuk 46 (empat puluh enam) bidang;

- Bahwa tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) yang 2 (dua) bidang diukur selama 1 (satu) hari; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur ke 46 (empat puluh enam) bidang tanah tersebut dengan menggunakan meter yang berukuran 25 (dua puluh lima) meter; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa tugas Saksi pada saat pengukuran tanah tersebut adalah mengawasi keamanan dan membantu menarik meter; -----
- Bahwa Plasing Nong hadir pada saat pengukuran tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) yang 2 (dua) bidang tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak ada keberatan dari Plasing Nong pada saat pengukuran tanah sampai dengan penerimaan sertipikat tanah tersebut; -----
- Bahwa Theresia Nona hadir pada saat pengukuran tanah Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi) yang 2 (dua) bidang tersebut; -----
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Theresia Nona tinggal di Dusun Kloanglagot; -
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1987 Plasing Nong tinggal satu rumah dengan Yohanes Nong Yan (Penggugat); -----
- Bahwa umur Yohanes Nong Yan (Penggugat) sekitar umur 40 (empat puluh) tahun pada tahun 1987 tersebut dan Yohanes Nong Yan (Penggugat) belum menikah; -----
- Bahwa Saksi tahu ada penyuluhan terlebih dahulu tentang akan diadakan pengukuran tanah sebelum dilakukan pengukuran tanah pada tahun 1987 di Desa Watumilo, yaitu pada bulan September tahun 1987 ada penyuluhan di Kantor Desa yang dilakukan oleh Petugas Pertanahan dan dihadiri oleh

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Igetegera, Dusun Kloanglagot dan Dusun Waepera; -----

- Bahwa Saksi mengatakan Theresia Nona hadir dalam pengukuran tanah di lokasi tanah objek sengketa, orangtua angkat dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa Saksi tahu, pemilik tanah yang di sengketakan sekarang ini adalah orangtua angkat dari Suso Suhami Juliati (Tergugat II Intervensi), yang Saksi ketahui dari cerita orangtua Saksi; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Desember 2019 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Nopember 2019 serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Desember 2019 yang Para Pihak telah menyampaikannya melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Juni 2019, dan telah disempurnakan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa; -----

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/1988, tanggal 25 April 1988, Surat Ukur Nomor: 408/1988, tanggal 25 April 1988, luas: 9.912 M², yang terletak di Jalan Rabat Kloang Bolat Desa Watumilok-setelah pemerkarannya menjadi Desa Wair Koja, Kabupaten Sikka, atas nama Suso Suhami Yulianti. Selanjutnya disebut sebagai sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 30 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan sebagai perwujudan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menetapkan Suso Suhami Yulianti sebagai pihak Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG., tanggal 6 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.II.Int-13 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, dengan ketentuan jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan lagi secara lengkap tapi hanya pada pokoknya saja karena sudah termuat dalam duduk sengketa; -----

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----
3. Gugatan Penggugat *error in persona*; -----
4. Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya adalah: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu (*Daluwarsa*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut di dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Jangka

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan; -----

Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tengang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan "tengang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 26 April 2019 melalui keluarga yang bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa sudah diketahui oleh orang tua Penggugat Plasing Nong pada tahun 1987 pada saat dilakukannya pengumpulan data fisik samapi pada penerbitan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 16/6/SKK/HMP/KADIT/PHTD/87, tanggal 28 Desember 1987 atau setidaknya tanggal 15 Desember 2018 melalui Surat Pernyataan yang dibuat di Polres Sikka; -----

Menimbang, Tergugat II Intervensi juga membantah dalil Penggugat melalui Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2014, karena pada tahun 2014 Tergugat II Intervensi menemui Penggugat dan menitipkan sertifikat objek sengketa untuk disimpan atau dijaga sementara. Oleh karena Penggugat tidak mau menyerahkan kembali sertifikat objek sengketa saat dimintai kembali oleh Tergugat II Intervensi, maka pada tanggal 15 Desember 2018, Tergugat II

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi melaporkan ke Polres Sikka dan di Polres Sikka Tergugat II Intervensi dan Penggugat menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim akan melakukan penelitian terhadap bukti surat yang dijadikan alasan penghitungan tenggang waktu mengetahui adanya objek sengketa yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh para pihak dalam persidangan, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-2 berupa Berita Acara Mediasi Nomor: BAM/17/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019; -----
2. Bukti T.II.Intv-3 berupa Surat Pernyataan dihadapan Polres Sikka yang dibuat oleh Yohanes Nong Yan (Penggugat) dengan Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta dan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada Bukti P-2 berupa Berita Acara Mediasi Nomor: BAM/17/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 telah terjadi mediasi berkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat objek sengketa; -----
2. Bahwa isi/substansi Bukti T.II.Intv-3 berupa Surat Pernyataan dihadapan Polres Sikka yang dibuat oleh Yohanes Nong Yan (Penggugat) dengan Suso Suhami Yulianti (Tergugat II Intervensi) menguraikan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi bersepakat untuk membuat pernyataan di hadapan Polisi Polres Sikka tepatnya bertempat di ruang SPKT Polres Sikka bahwa Penggugat akan mengembalikan kedua sertipikat tanah atas nama Tergugat II Intervensi termasuk sertipikat objek sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak akan memperjual belikan bidang tanah yang telah terbit

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat ha katas namanya termasuk bidang tanah yang telah terbit
sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa sejak tanggal 15 Desember 2018 pada saat proses mediasi di ruang SPKT Polres Sikka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penentuan tenggang waktu mengetahui adanya sertipikat objek sengketa dihubungkan dengan waktu pengajuan Gugatan oleh Penggugat yakni 26 Juni 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tertuang dalam rumusan hukum pada Nomor 9 yang merumuskan sebagai berikut: -----

- 1). *Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak;----*
- 2). *Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan: dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses*

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolak Gugatan Penggugat akibat pengajuan Gugatan melebihi tenggang waktu, hal ini bermakna Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu telah diterima maka terhadap eksepsi yang lain dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman83dari85 halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI -----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Demikianlah.....
Rp. 19.297.000,- (sembilan belas , , ,
rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** oleh kami **SETYOBUDI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.**, dan **SIMSON SERAN,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARTHEN A. YACOB,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.

ttd

SETYOBUDI, S.H.,M.H.

ttd

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PANITERA,

ttd

MARTHEN A. YACOB, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 46/G/2019/PTUN-KPG :

Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 250.000,-
PNBP	:	Rp. 30.000,-
Panggilan-Panggilan	:	Rp 272.000,-
Pemberitahuan PS	:	Rp. 53.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 18.640.000,-
Materai	:	Rp. 12.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 19.297.000,-

(Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)